



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN.Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dari Pemohon atas nama :

**H. ABD. RACHMAN DJAJA**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 28 Maret 1978, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Borong, RT/RW: 001/002, Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN.Sgm tanggal 05 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas tersebut di dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu Abd Rachman adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah H. Abd. Rachman Djaja, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon, dan Surat keterangan beda nama orang tua dari Kantor Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan identitas nama orang tua dari Pemohon, dimana kekeliruan penulisan nama orang tua terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yakni nama IBU yang tertera yaitu Rabasia adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama ibu Rabatia Dg Ngai sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan kartu tanda Penduduk (KTP) milik Orang tua Ibu pemohon;

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungguh miris agar kinerjanya baik untuk meningkatkan penegakan peradilan dan identitas pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu Abd Rachman adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah H. Abd. Rachman Djaja, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon, dan Surat keterangan beda nama orang tua dari kantor Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tanggal 29 Maret 2021;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama orang tua di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yakni nama ibu Rabasia adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Rabatia Dg Ngai sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan kartu tanda Penduduk (KTP) milik Orang tua Ibu pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7306061205070091 atas nama kepala keluarga ABD RAHMAN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73062803780002 atas nama ABD RAHMAN, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama atas nama TAUFIK HIDAYAT, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama atas nama TAUFIK HIDAYAT, diberi tanda P.4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4624/IST/CS/2010 atas nama TAUFIK HIDAYAT, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat formil untuk persidangan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. RABATIA DG NGAI dan 2. WIWIK WINARTI yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

### Saksi I. RABATIA DG NGAI:

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orangtua (ibu) dari Pemohon;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Djaja Dg Sila dan ibunya bernama Rabatia Dg Ngai;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu Abd Rachman adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah H. Abd. Rachman Djaja, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon, dan Surat keterangan beda nama orang tua dari kantor Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan identitas nama orang tua dari Pemohon, dimana kekeliruan penulisan nama orang tua terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yakni nama IBU yang tertera yaitu Rabasia adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama ibu Rabatia Dg Ngai sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan kartu tanda Penduduk (KTP) milik Orang tua Ibu pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Borong, RT/RW: 001/002, Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut katanya akan digunakan untuk menyesuaikan pencatatan dalam Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Taufik Hidayat;

### Saksi II. WIWIK WINARTI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Djaja Dg. Sila dan ibunya bernama Rabatia Dg Ngai;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu Abd Rachman adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah H. Abd. Rachman Djaja, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon, dan Surat keterangan beda nama orang tua dari kantor Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan identitas nama orang tua dari Pemohon, dimana kekeliruan penulisan nama orang tua terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yakni nama H. yang tertera yang Rabatia adalah Kellu salah satu putusan mahkamah agung sebagai adalah nama ibu Rabatia Dg Ngai sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan kartu tanda Penduduk (KTP) milik Orang tua Ibu pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Borong, RT/RW: 001/002, Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut katanya akan digunakan untuk menyesuaikan pencatatan dalam Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bernama H. Abd. Rachman Djaja lahir di Sungguminasa pada tanggal 28 Maret 1978 anak dari ayah bernama Djaja Dg. Sila dan Ibu bernama Rabatia Dg Ngai;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis bernama Abd. Rachman lahir di Sungguminasa pada tanggal 28 Maret 1978;
- Bahwa untuk pembetulan dan penyeragaman nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam surat-surat outentik lainnya maka diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah karena nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri baru ada/dapat dikeluarkan setelah adanya permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Rabatia Dg Ngai dan 2. Wiwik Winarti;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah ternyata Pemohon tercatat bernama H. Abd. Rachman Djaja;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi Rabatia Dg Ngai dan saksi , Wiwik Winarti

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata ada kekeliruan penulisan Nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan adanya kekeliruan penulisan Nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatatkan dan memperbaiki Identitas Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu Abd Rachman adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah H. Abd. Rachman Djaja, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon, dan Surat keterangan beda nama orang tua dari kantor Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tanggal 29 Maret 2021;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama orang tua di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yakni nama ibu Rabasia adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Rabatia Dg Ngai sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan kartu tanda Penduduk (KTP) milik Orang tua Ibu pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatatkan Identitas Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami  
Syahbuddin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang ditunjuk oleh  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa perkara  
permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu HASMAH,  
S.E, S.H Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HASMAH, S.E, S.H

SYAHBUDDIN, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000.00
- Biaya sumpah	: Rp20.000.00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)